

**ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

**TENTANG
PELAKSANAAN KERJA SAMA TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor: B-339/Un.02/DST/KS.00.3/02/2022

Nomor: 20402/UN1/FTK/I/HK.08.00/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Empat bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-02-2022) bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Khurul Wardati, M.Si.** : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 142.1 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221 yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. **Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6209/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Kantor Pusat Fakultas Teknik UGM Jalan Grafika Nomor 2 Sinduadi Mlati Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini mencatat kesepahamannya sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJA SAMA

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat guna memenuhi kebutuhan dan/untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dengan memperhatikan batas kemampuan dan tidak mengganggu tugas pokok PARA PIHAK
2. Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas bidang Pendidikan dan Pengajaran, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi:

1. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka
2. Penyelenggaraan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka lainnya
3. Pemanfaatan bersama sarana laboratorium bagi mahasiswa dan dosen.
4. Penguatan kelembagaan dan jaringan kerja melalui pertukaran informasi dan publikasi serta peningkatan penelitian guna menunjang pembangunan nasional dan regional melalui kegiatan pelatihan dan penelitian bersama.
5. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki PARA PIHAK.
6. Pertukaran dosen yang dimiliki PARA PIHAK.
7. Pembimbingan Tugas Akhir oleh PARA PIHAK.
8. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggungjawab dalam melaksanakan segala yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup kesepakatan bersama ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam membiayai kegiatan Kerja Sama yang termasuk dalam ruang lingkup kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PENYELESAIAN MASALAH

1. Apabila dalam pelaksanaan kesepahaman ini, diantara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dan/atau ditinjau kembali dan/atau diubah atas kepentingan PARA PIHAK.
2. Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, Paling Lambat 3 bulan sebelum jangka waktu perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
3. Dalam hal perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian Kerja Sama ini, sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK.

PASAL 7
KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi baik sebagian maupun keseluruhan kepada PIHAK lainnya.
3. Akses atas informasi rahasia harus dibatasi hanya berlaku terbatas bagi PARA PIHAK yang terlibat dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berhak dan mengikat PARA PIHAK selama berlangsungnya Perjanjian dan tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PASAL 8
PUBLIKASI DAN DISEMINASI

Penerbitan artikel ilmiah maupun populer terkait hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap hasil kerjasama baik berupa data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian merupakan milik PARA PIHAK.

2. Apabila PARA PIHAK akan mempublikasikan dan mendiseminasi hasil Perjanjian Kerja Sama ini harus mencantumkan nama PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PENUTUP

1. Perubahan atas naskah Kerja Sama ini hanya dapat dilaksanakan atas persetujuan PARA PIHAK.
2. Naskah Kerja Sama ini dibuat 5 (lima) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Fakultas Teknik Universitas Gadjah
Mada
Yogyakarta



Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D
Dekan

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Dr. Khurul Wardati, M.Si.
Dekan

Mengetahui



Dr. Abdur Rozaki, M.Si
Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan
Kemahasiswaan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta